

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem peradilan pidana anak merupakan rangkaian mekanisme penegakan hukum yang dirancang secara terpadu untuk menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pelaksanaannya, sistem tersebut berpedoman pada prinsip perlindungan terhadap anak, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, serta menerapkan pendekatan keadilan restoratif sebagai landasan utama dalam setiap proses penyelesaian perkara.<sup>15</sup>

Rangkaian proses ini dimulai dari tahap awal berupa penyelidikan untuk mengumpulkan informasi dan bukti permulaan, dilanjutkan dengan tahap penyidikan yang lebih mendalam untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dapat memperjelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anak, kemudian berlanjut pada tahap penuntutan dimana Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan, diikuti dengan proses pemeriksaan dalam persidangan dimana hakim akan mendengarkan keterangan dari berbagai pihak dan menilai alat bukti yang diajukan, hingga

---

<sup>15</sup> Fitriyah Ingratubun, Junaidi Abdullah Ingratubun, and Muhammad Hafiz Ingsaputro, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Kota Padang, Sumatera Barat: CV Dunia Penerbitan Buku, n.d.).

pada tahap akhir yaitu pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>16</sup>

Rangkaian proses tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak harus berorientasi pada pemberian perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, sekaligus menjamin terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap tahapan proses peradilan.<sup>17</sup>

Sebagai rangkaian proses hukum yang komprehensif, sistem peradilan pidana anak mencakup seluruh tahapan penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari penyelidikan hingga bimbingan setelah pelaksanaan sanksi. Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional, sistem ini dirancang secara spesifik untuk menyelesaikan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana melalui pendekatan yang lebih humanis. Ketentuan UU SPPA menetapkan bahwa anak adalah individu yang telah memasuki usia 12 tahun namun belum genap berusia 18 tahun yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Paradigma yang dianut sistem ini adalah prinsip keadilan restoratif yang

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Yessi Kurnia Arjani Manik, "Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Ikraith-Humaniora : Jurnal Sosial Dan Humaniora* (Kota Jakarta Pusat) 9, no. 2 (2025), <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/5074>.

mengutamakan pemulihan keadaan kepada kondisi semula dengan mengesampingkan orientasi balas dendam.<sup>18</sup>

Ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup seluruh proses penanganan perkara pidana yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan. Konsekuensinya, aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem ini memiliki tugas, fungsi, dan mekanisme kerja yang bersifat khusus, sehingga berbeda dengan aparat penegak hukum yang menjalankan proses dalam sistem peradilan pidana umum. SPPA melibatkan penyidik anak yang telah mengikuti pelatihan spesifik, Jaksa khusus anak, hakim khusus anak, pembimbing kemasyarakatan yang terlibat secara aktif dalam setiap fase, dan pekerja sosial profesional. Sistem peradilan pidana umum hanya mengikutsertakan penyidik reguler, Penuntut Umum, hakim reguler, dan tidak mewajibkan kehadiran pembimbing khusus.<sup>19</sup>

Perbedaan fundamental antara sistem peradilan pidana anak dengan sistem peradilan pidana umum terletak pada landasan filosofis dan pendekatan yang diterapkan dalam penyelesaian perkara. Sistem peradilan pidana anak berorientasi pada prinsip *restorative justice*, yaitu suatu pendekatan yang mendorong terciptanya proses penyelesaian yang mampu memulihkan keadaan seluruh pihak yang terdampak oleh tindak pidana,

---

<sup>18</sup> Pardamean Harahap et al., “Analisis Yuridis-Normatif Terhadap Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemidanaan Anak Dalam Peradilan Pidana,” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 9, no. 1 (January 2026): 1400–1410, <https://doi.org/10.54371/jiip.v9i1.10490>.

<sup>19</sup> Muhammad Junaidi and Yoghi Arief Susanto, “Reformulation of Customary Criminal Law in the National Criminal Code Based on the Formation of Legislation,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 1 (2025), <https://doi.org/DOI:%2520https://doi.org/10.14710/jphi.v7i1.43-60>.

bukan semata-mata berfokus pada aspek penghukuman. mengutamakan kepentingan terbaik anak, menekankan pada pembinaan, pendidikan, dan reintegrasi sosial, serta memandang anak sebagai korban keadaan yang perlu dibina bukan penjahat yang harus dihukum. Sebaliknya, sistem peradilan umum menganut prinsip *retributive justice* yang berfokus pada pembalasan dan penegakan hukum, mengutamakan kepastian hukum dan keadilan prosedural, menekankan pada penghukuman dan efek jera, serta memandang pelaku sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.<sup>20</sup>

Orientasi dari proses peradilan pidana anak bukan terletak pada aspek pemberian hukuman, tetapi lebih ditekankan pada upaya pemulihan keadaan, perawatan dan penjagaan terhadap anak, serta upaya preventif untuk mencegah terjadinya pengulangan perbuatan pidana. Berbagai hak yang dijamin dalam ketentuan tersebut menunjukkan komitmen negara untuk mewujudkan keseimbangan antara pelaksanaan penegakan hukum dan pemberian perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum<sup>21</sup>

Selain mengatur mekanisme penanganan perkara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menetapkan prinsip-prinsip fundamental yang wajib menjadi landasan

---

<sup>20</sup> Budiyo Budiyo, Setya Wahyudi, and Dwi Hapsari Retnaningrum, "Kompatibilitas Restorative Justice Dengan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 4, no. 1 (2024), <https://ejurnalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJK/article/view/444>.

<sup>21</sup> Yuspika Yuliana Purba et al., "Peran Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Di Indonesia," Articles, *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (January 2025): 1923–30, <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i2.7480>.

dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian, seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan memiliki kewajiban untuk menjalankan setiap tahapan penanganan perkara sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 2 undang-undang tersebut, meliputi <sup>22</sup> :

- a. Asas perlindungan, meliputi seluruh bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak, baik melalui tindakan preventif maupun represif, secara langsung ataupun tidak langsung, dengan tujuan mencegah timbulnya ancaman terhadap keselamatan, kesehatan fisik, serta kesejahteraan psikologis anak.
- b. Asas keadilan, Menegaskan bahwa setiap penanganan perkara yang melibatkan anak harus dilaksanakan dengan mengedepankan rasa keadilan serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Asas non diskriminasi, yaitu Prinsip yang menjamin setiap anak memperoleh perlakuan yang setara tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, maupun kondisi fisik dan/atau mental;
- d. Asas kepentingan terbaik bagi anak, Merupakan prinsip yang menghendaki agar setiap keputusan yang diambil senantiasa mengutamakan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta kepentingan terbaik bagi anak;

---

<sup>22</sup> Anita Zulfiani, "Restorative Justice Dan Penjatuhan Pidana Pada Anak," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* (2023) 4 (5), <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/778>.

- e. Asas penghargaan terhadap anak, yaitu Merupakan prinsip yang menjamin hak anak untuk berpartisipasi secara aktif serta menyampaikan pendapatnya dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan dan memengaruhi kehidupannya;
- f. Asas keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, Merupakan hak fundamental setiap anak yang wajib memperoleh perlindungan dari negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;
- g. Asas pembinaan dan pembimbingan. Pembinaan merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemampuan intelektual, sikap dan perilaku, keterampilan, profesionalisme, serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik selama maupun di luar proses peradilan pidana. Sementara itu, pembimbingan adalah proses pemberian bimbingan dan arahan kepada klien kemasyarakatan guna meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemampuan intelektual, sikap dan perilaku, keterampilan, profesionalisme, serta kesehatan fisik dan mentalnya;
- h. Asas proporsional, yaitu prinsip yang menekankan bahwa setiap perlakuan kepada anak harus mempertimbangkan batasan kebutuhan, usia dan kondisi anak;
- i. Asas perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, Prinsip ini menegaskan bahwa anak pada dasarnya tidak boleh dirampas

kebebasannya, kecuali apabila tindakan tersebut benar-benar diperlukan sebagai upaya terakhir demi kepentingan penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- j. Asas penghindaran pembalasan, Merupakan prinsip yang menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem peradilan pidana tidak boleh didasarkan pada tujuan pembalasan, melainkan harus berorientasi pada penegakan keadilan, pembinaan, dan pemulihan.<sup>23</sup>

#### **B. Sanksi Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sanksi merupakan akibat hukum yang dikenakan kepada setiap pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum untuk menjamin kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam UU SPPA, ketentuan mengenai sanksi diatur dalam dua bab utama, yaitu Bab V tentang Pidana dan Tindakan, serta Bab XI tentang Sanksi Administratif.<sup>24</sup>

Berdasarkan pembagian bab tersebut, dapat dipahami bahwa UU SPPA mengenal dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan tindakan yang diatur dalam Bab V, yang merupakan sanksi utama dalam sistem peradilan pidana anak untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum, dan sanksi administratif yang diatur dalam Bab XI, yang berfungsi sebagai

---

<sup>23</sup> Eldytha Giovani, Elly Sudarti, and Dessy Rakhmawati, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Kepada Anak Pelaku Yang Menyebabkan Kematian," Articles, *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 2 (June 2024): 173–82, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33289>.

<sup>24</sup> Rohman Hakim, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009," Articles, *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (August 2023): 279–91.

sanksi tambahan atau sanksi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Struktur pengaturan sanksi ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut menggunakan pendekatan komprehensif dalam memberikan sanksi, baik yang bersifat pidana maupun administratif, untuk memastikan efektivitas penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam Pasal 71 UU SPPA telah mengatur mengenai sanksi pidana apa saja yang dapat dikenakan kepada anak pelaku/anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu pidana pokok dan juga pidana tambahan.<sup>25</sup>

Berdasarkan Undang-Undang ini juga memberlakukan secara absolute bahwasanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, anak hanya dapat dikenakan sanksi pidana atau tindakan hukum. Bentuk-bentuk pidana pokok dan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan persyaratan tertentu yang mencakup pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan, pelayanan kepada masyarakat atau pengawasan khusus, pidana berupa pelatihan kerja, pidana pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, serta pidana penjara. Penjelasan dari masing-masing jenis pidana tersebut adalah sebagai berikut <sup>26</sup> :

- a. Pidana peringatan, pidana peringatan diatur dalam Pasal 72 yang menyebutkan bahwa jenis pidana ini merupakan sanksi ringan yang tidak menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan anak. Menurut

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Abdullah Abdullah, Nawir Yuslem, and Hafsah Hafsah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Aceh Utara," Articles, *Istinbath* 21, no. 1 (August 2022): 27–56, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.485>.

Kamus Umum Bahasa Indonesia, peringatan memiliki makna sebagai nasihat atau teguran yang bertujuan untuk mengingatkan seseorang. Dalam ranah hukum pidana anak, Pidana Peringatan merupakan bentuk sanksi yang bersifat ringan tanpa membatasi mobilitas anak. Sanksi ini berbentuk pemberian teguran dan nasihat kepada anak pelaku tindak pidana, dengan harapan anak tidak mengulang kesalahan atau pelanggaran yang dapat merugikan pihak lain.

Merujuk pada definisi tersebut, konsep peringatan dalam sistem peradilan pidana anak memiliki kemiripan dengan cara orang tua mendidik anak yang melakukan kesalahan. Pendekatan ini lebih menekankan pada pembinaan dan penyadaran melalui nasihat, bukan pada penghukuman yang bertujuan memberikan efek jera. Filosofi yang mendasari pidana peringatan ini mencerminkan prinsip restoratif dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatan ini sejalan dengan tujuan perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam sistem peradilan pidana.

- b. Pidana dengan syarat, merupakan salah satu bentuk sanksi alternatif dalam sistem peradilan pidana anak yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang dijatuhi pidana penjara maksimal 2 tahun. Konsep pidana ini memberikan kesempatan kepada anak untuk tidak menjalani pidana penjara secara langsung, namun tetap berada dalam pengawasan dan pembimbingan dengan kewajiban memenuhi syarat-syarat tertentu.

Selama menjalani pidana dengan syarat, anak berada di bawah pengawasan Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk memastikan anak mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan perlindungan hak anak, selama menjalani pidana dengan syarat, anak tetap wajib mengikuti program wajib belajar. Hal ini menunjukkan bahwa pidana dengan syarat tidak hanya berfungsi sebagai sanksi, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang tetap menjamin hak pendidikan anak dan mempersiapkan masa depannya secara konstruktif.

- c. Pidana Pembinaan di Luar Lembaga, berdasarkan Pasal 74 dan 75 UU SPPA merupakan bentuk sanksi yang memungkinkan anak menjalani pembinaan tanpa harus ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan lembaga tempat pendidikan dan pembinaan dalam putusannya. Bentuk pembinaan ini dapat berupa keharusan mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan oleh pejabat pembina, menjalani terapi di rumah sakit jiwa, atau mengikuti terapi khusus untuk mengatasi ketergantungan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Apabila anak melanggar syarat khusus yang ditetapkan, pejabat pembina dapat mengusulkan perpanjangan masa pembinaan maksimal 2 kali lipat dari masa pembinaan yang belum dilaksanakan.
- d. Pidana pelayanan masyarakat, berdasarkan Pasal 76 UU SPPA merupakan sanksi pidana dirancang sebagai sarana edukatif untuk

meningkatkan kepedulian anak terhadap kegiatan kemasyarakatan yang positif. Jenis pidana ini memiliki durasi minimal 7 jam dan maksimal 120 jam. Ketika anak tidak melaksanakan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan sah, pejabat pembina dapat mengusulkan hakim pengawas untuk menginstruksikan anak mengulangi seluruh atau sebagian sanksi tersebut.

- e. Pidana pengawasan, berdasarkan Pasal 77 UU SPPA merupakan bentuk sanksi yang menekankan pada aspek pengawasan dan pembimbingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Jenis pidana ini dapat dijatuhkan dengan jangka waktu minimal 3 bulan hingga maksimal 2 tahun. Dalam pelaksanaannya, anak yang dijatuhi pidana pengawasan akan ditempatkan di bawah pengawasan langsung Penuntut Umum dan mendapat pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan.
- f. Pidana pelatihan kerja, berdasarkan Pasal 78 UU SPPA memiliki orientasi yang berbeda dengan fokus pada pengembangan keterampilan dan persiapan masa depan anak. Sanksi ini dilaksanakan di lembaga khusus yang menyelenggarakan pelatihan kerja sesuai dengan usia dan kemampuan anak. Durasi pidana pelatihan kerja lebih singkat dibandingkan pidana pengawasan, yaitu minimal 3 bulan hingga maksimal 1 tahun.
- g. Pidana pembinaan, berdasarkan Pasal 80 merupakan pidana yang diterapkan terhadap anak yang keadaan dan perbuatannya tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan ini dilaksanakan di tempat

pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Durasi pembinaan berkisar antara 3 bulan hingga 24 bulan, dengan ketentuan bahwa anak yang telah menjalani setengah dari masa pembinaan dan tidak kurang dari 3 bulan dengan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Sanksi pidana penjara, berdasarkan pengaturan dalam Pasal 81, merupakan bentuk hukuman yang lebih berat dan hanya dapat dijatuhkan dalam kondisi dimana keadaan serta perbuatan anak berpotensi membahayakan keselamatan dan ketertiban masyarakat. Masa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak dibatasi maksimal setengah dari ancaman pidana penjara yang berlaku bagi pelaku dewasa, dengan menerapkan prinsip *Ultimum remedium* yang menjadikan pidana penjara sebagai pilihan terakhir. Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dilakukan sampai anak mencapai usia 18 tahun, dan bagi anak yang telah menjalani separuh masa pembinaannya dengan memperlihatkan perilaku yang baik memiliki hak untuk memperoleh pembebasan bersyarat.<sup>27</sup>

Ketentuan dalam pasal 81 ini juga mengatur secara khusus bahwa untuk tindak pidana yang bagi orang dewasa diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, terhadap anak hanya dapat dijatuhkan pidana penjara dengan batas maksimal 10 tahun. Pengaturan ini

---

<sup>27</sup> Meiliani Zahira Habibah, Sunardi, and Trias Hernanda, "Peran Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Kepemilikan Senjata Tajam Oleh Anak," Articles, *Jurnal Hukum Legalita* 7, no. 1 (June 2025): 79–90, <https://doi.org/10.47637/legalita.v7i1.1808>.

menunjukkan adanya perlindungan khusus yang diberikan kepada anak dengan mempertimbangkan aspek-aspek perkembangan fisik dan mental anak serta masa depannya, sekaligus menegaskan bahwa filosofi sistem peradilan pidana anak lebih mengutamakan upaya pembinaan dan rehabilitasi dibandingkan dengan penerapan hukuman atau pembalasan semata.<sup>28</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas melarang penjatuhan pidana mati terhadap anak dan memasukan hal tersebut kedalam salah satu hak anak yang wajib didapatkan oleh anak. Pasal 81 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa anak tidak dapat dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dilakukan oleh anak, maka pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.<sup>29</sup>

### **C. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

Menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, pengertian anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan batasan usia yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup pengaturannya.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa definisi anak bersifat kontekstual

<sup>28</sup> Muhammad Imam Nopriyansah, Henny Yuningsih, and Suci Flambonita, "Pertimbangan Yuridis Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Hukuman Mati Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Juridical Considerations of the Public Prosecutor in Seeking the Death Penalty Against a Minor Perpetrator of Premeditated Murder," *Articles, Semarang Law Review (SLR)* 7, no. 1 (30 2026): 159–200, <https://doi.org/10.26623/slr.v7i1.13001>.

<sup>29</sup> Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung et al., "Implementasi Prinsip Perlindungan Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Peran Kejaksaan Di Dalam Penerapan Diversi)," *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 2, no. 1 (June 2023): 1–52, <https://doi.org/10.47902/jshi.v2i1.266>.

dan disesuaikan dengan bidang hukum yang mengaturnya. Adapun pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 menyatakan bahwa "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.*" Ketentuan tersebut menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan, pemeliharaan, dan pembinaan dari negara sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraannya.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa, yaitu belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Apabila perkawinan tersebut putus sebelum mencapai usia 21 tahun, status kedewasaannya tidak berubah menjadi belum dewasa.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya menetapkan batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan, yaitu 19 tahun.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak dalam

perkara anak nakal adalah seseorang yang telah berusia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.

- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan apabila hal tersebut diperlukan untuk kepentingannya.
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- h. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 150 menentukan bahwa anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun.

Pluralitas pengaturan mengenai batasan usia anak dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan bahwa pemahaman tentang siapa yang dikategorikan sebagai anak tidak bersifat tunggal dan seragam, melainkan bersifat kontekstual sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup pengaturan dari masing-masing produk hukum.<sup>30</sup> Perbedaan definisi ini muncul karena setiap peraturan perundang-undangan memiliki fokus perlindungan dan

---

<sup>30</sup> Khana Amalia Rizki, Hafrida Hafrida, and Elizabeth Siregar, "Pertanggungjawaban Hukum Anak Usia Di Bawah 14 Tahun Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia," *Articles, Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 5, no. 2 (February 2026): 445–62, <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i2.3428>.

kepentingan hukum yang berbeda-beda, mulai dari aspek kesejahteraan sosial, perlindungan dari eksploitasi, hingga pertanggungjawaban dalam sistem peradilan pidana.

Meskipun demikian, perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengharmonisasikan batas usia anak menjadi 18 tahun sebagai batas maksimum seseorang dikategorikan sebagai anak dan memperoleh perlindungan hukum secara khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Harmonisasi tersebut merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum nasional yang didorong oleh komitmen Indonesia terhadap instrumen hukum internasional, khususnya Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut menegaskan bahwa setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun harus dipandang sebagai anak yang berhak memperoleh perlindungan khusus. Oleh karena itu, berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional secara bertahap diselaraskan dengan standar internasional guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang bersifat universal<sup>31</sup>.

Sanksi pidana akan dijatuhkan kepada anak yang melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana tidak sama dengan

---

<sup>31</sup> Laurensius Arliman S, *Komnas Ham Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana* (Yogyakarta: Budi Utama, 2015).

sanksi yang terdapat dalam ketentuan KUHP namun tetap merujuk sebagai induk perundang-undangan hukum pidana<sup>32</sup>.

Sebagai negara yang memiliki komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, Indonesia menerapkan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang selaras dengan ketentuan dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak). Komitmen tersebut diwujudkan melalui ratifikasi konvensi dimaksud berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, yang menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional dalam menjamin perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak.<sup>33</sup>

Pengaturan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana secara khusus diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang memberikan pengaturan secara komprehensif mengenai mekanisme penanganan perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Kehadiran undang-undang tersebut merupakan wujud komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum secara khusus kepada anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, dengan

---

<sup>32</sup> Goklas Christian Simanjuntak, Elizabeth Siregar, and Yulia Monita, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Reformulasi Batasan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Berat," Articles, *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6, no. 3 (November 2025): 405–21, <https://doi.org/10.22437/pampas.v6i3.48521>.

<sup>33</sup> Atala Syahlina Saputri et al., "Kebebasan Berpendapat Anak Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Penangkapan Ratusan Anak Saat Demonstrasi Menolak Kenaikan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat," Articles, *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (December 2025): 9712–26, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2686>.

mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada pembinaan, rehabilitasi, dan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>34</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibedakan menjadi tiga jenis :

- a. Anak yang Berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA, yaitu anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak Korban Kejahatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UU SPPA, yaitu anak yang belum berusia 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, psikis, dan/atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari suatu tindak pidana.
- c. Anak Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU SPPA, yaitu anak yang belum berusia 18 tahun yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan mengenai suatu tindak pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dalam sistem peradilan pidana anak, istilah Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) digunakan sebagai terminologi yuridis untuk menyebut anak yang diduga atau telah melakukan tindak pidana. Penggunaan istilah tersebut menggantikan sebutan seperti *anak nakal* atau *anak kriminal* yang dinilai mengandung stigma negatif, sehingga lebih

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

mencerminkan pendekatan perlindungan anak dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam UU SPPA.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia paling sedikit 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga, disangka, atau didakwa melakukan tindak pidana. Penggunaan kata "diduga" memiliki makna hukum yang penting, karena menunjukkan bahwa anak tersebut belum tentu terbukti bersalah secara hukum, melainkan hanya disangka atau diperkirakan sebagai pelaku suatu tindak pidana berdasarkan bukti-bukti awal. Hal ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah yang harus diterapkan dalam setiap proses peradilan, termasuk peradilan anak<sup>35</sup>.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengelompokkan batas usia anak ke dalam beberapa kategori yang memiliki konsekuensi hukum berbeda. Klasifikasi tersebut terdiri atas tiga kelompok. Pertama, anak yang belum berusia 12 tahun, yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan penanganannya dilakukan dengan mengembalikan anak kepada orang tua, wali, atau pihak yang bertanggung jawab. Kedua, anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 14 tahun, yang hanya dapat dikenai tindakan sebagaimana diatur dalam UU SPPA dan tidak dapat dijatuhi pidana. Ketiga, anak yang telah berusia 14 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun, yang dapat

---

<sup>35</sup> Reny Okprianti et al., "Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Kejahatan Dan Pijakan Kriminal Anak," Articles, *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 2 (December 2025): 480–84, <https://doi.org/10.56301/csj.v8i2.2002>.

dimintai pertanggungjawaban pidana serta dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU SPPA.<sup>36</sup>

#### **D. Teori Pemidanaan**

Pemidanaan merupakan salah satu unsur penting dalam hukum pidana yang berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Pemidanaan tidak semata-mata dipahami sebagai bentuk penghukuman, melainkan juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, seperti menjaga ketertiban umum, menimbulkan efek jera, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan yang melanggar hukum. Seiring perkembangannya, konsep pemidanaan mengalami pergeseran paradigma dari yang semula berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan yang lebih menekankan pada aspek kemanfaatan serta perlindungan sosial.<sup>37</sup>

Dalam ilmu hukum pidana, terdapat beberapa teori yang menjelaskan tujuan dari pemidanaan. Teori-teori tersebut pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok utama, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Ketiga teori ini menjadi dasar dalam memahami tujuan pemidanaan serta relevansinya dalam penerapan sanksi pidana, termasuk terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> M. Hendri Agustawan, Pujiyono Pujiyono, and Umi Rozah, "Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perspektif Neurolaw," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* (Yogyakarta) 4, no. 2 (2023), <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/18206>.

<sup>37</sup> Fariaman Laia and Laka Dodo Laia, "Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking," *Articles, Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 2 (August 2023), <https://doi.org/10.57094/jpk.v2i2.979>.

<sup>38</sup> Sufriadi Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam: (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)," *Articles, Ameena Journal* 1, no. 1 (February 2023): 89–100.

Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive theory*) memandang bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan balasan yang sepadan terhadap pelaku tindak pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga pelaku wajib menerima konsekuensi atas tindakannya tersebut. Pemidanaan tidak didasarkan pada pertimbangan manfaat di masa mendatang, melainkan berorientasi pada pemenuhan rasa keadilan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang telah terjadi.<sup>39</sup>

Selanjutnya, teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian theory*) memandang bahwa pemidanaan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dalam bentuk pencegahan tindak pidana, perlindungan masyarakat, maupun perbaikan terhadap pelaku. Dalam teori ini, pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang. Tujuan pemidanaan dalam teori ini meliputi pencegahan umum (*general prevention*), pencegahan khusus (*special prevention*), serta perbaikan atau rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana. Dengan demikian, pemidanaan diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Garry Fischer Simanjuntak, "Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive Dan Teori Utilitarianisme Di Indonesia," *Articles, Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (March 2023): 472–91.

<sup>40</sup> Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, and Rosmalinda Rosmalinda, "Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *A, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 2 (September 2024): 64–71, <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348>.

Teori gabungan merupakan perpaduan antara teori absolut dan teori relatif, yang memandang bahwa pemidanaan memiliki dua tujuan sekaligus, yaitu sebagai bentuk pembalasan dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam teori ini, pemidanaan tetap memperhatikan aspek keadilan dengan memberikan sanksi yang setimpal terhadap pelaku, namun juga mempertimbangkan manfaat yang dapat diperoleh dari pemidanaan tersebut, baik bagi pelaku maupun masyarakat. Teori gabungan banyak digunakan dalam sistem hukum pidana modern karena dianggap lebih seimbang dalam mengakomodasi berbagai kepentingan.<sup>41</sup>

Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, penerapan teori pemidanaan tidak dapat disamakan dengan pemidanaan terhadap orang dewasa. Anak yang berkonflik dengan hukum memiliki karakteristik khusus yang menuntut adanya pendekatan yang berbeda dalam penanganannya. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak lebih diarahkan pada tujuan pembinaan dan rehabilitasi daripada pembalasan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi dasar utama dalam sistem peradilan pidana anak.<sup>42</sup>

Pendekatan pemidanaan terhadap anak juga dipengaruhi oleh perkembangan hukum pidana modern yang menekankan pentingnya keadilan restoratif. Dalam pendekatan ini, pemidanaan tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya solusi dalam menyelesaikan perkara pidana, melainkan

---

<sup>41</sup> Katrin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana," *Articles, Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (October 2023): 3982–91.

<sup>42</sup> Ramsi Meifati Barus and Muhammad Ansori Lubis, "Teori Pembalasan Dalam Penindakan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana," in *Jurnal UDA*, no. 1, 2024, 32:136–45.

sebagai upaya terakhir yang dilakukan apabila tidak terdapat alternatif lain yang lebih sesuai. Oleh karena itu, dalam menangani perkara anak, aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih mengedepankan pendekatan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif.<sup>43</sup>



---

<sup>43</sup> Muhammad Yogie Adha Yogie and Nur Intan Akuntari, "Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum* (Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan) 4, no. 1 (2025), <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexstricta/article/view/1403>.